BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 700/R. 50/LHR/2022 Tanggal 2 Maret 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor : 4.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022 tanggal 18 April 2022 maka perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan Bupati Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut

1. Diantara.....

1. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

Ruang lingkup standar biaya umum ini meliputi :
(1) satuan biaya honorarium.
(2) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri
(3) Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor.
(4) satuan biaya pemeliharaan

2. Ketentuan dalam Lampiran I angka 19 dan angka 32 dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran I angka 6, angka 9, angka 10 dan 32 di ubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran VIII di ubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

(1) Semua Keputusan Bupati Aceh Tengah pada Tahun 2022 yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan 19 April 2022
BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal April 2022
SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1026

Lampiran I- Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 19 April 2022

6 STANDAR BIAYA HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/TENAGA AHLI/ROHANIAWAN/PENASEHAT HUKUM/PENCERAMAH/IMAM SHALAT/PERSONIL ACARA HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	**STANDAR BIAYA HONORARIUM NARASUMBER/ TENAGA AHLI/ROHANIAWAN/ PENASEHAT HUKUM/ PENCARAMAH/IMAM SHALAT/PERSONIL ACARA HARI BESAR ISLAM**			
	6.1 Narasumber/Pembahas :			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang Jam	1.700.000	
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang Jam	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang Jam	1.200.000	
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang Jam	1.000.000	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang Jam	900.000	
	6.2 Moderator	Orang Kegiatan	650.000	
	6.3 Pembawa acara	Orang Kegiatan	400.000	
	Pembawa Lagu Indonesia Raya	Orang Kegiatan	200.000	
	6.4 Pembaca ayat suci Al-Qur'an /Do'a	Orang Kegiatan	300.000	
	6.5 Panitia			
	- Penanggung jawab	Orang Kegiatan	450.000	
	- Ketua/Wakil ketua	Orang Kegiatan	400.000	
	- Sekretaris	Orang Kegiatan	300.000	
	- Anggota	Orang Kegiatan	300.000	
	6.6 Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Jaringan Komunikasi			
	a. Tenaga Ahli di luar Pemerintah (Non PNS Perorangan)			
	- *Software Programmer Senior*	Orang Bulan	1.100.000	
	- *Assisten Software Programmer*	Orang Bulan	900.000	
	- *Software Programmer Junior*	Orang Bulan	600.000	
	b. Tenaga Ahli diluar Pemerintah (Non PNS Kelompok/ lembaga/ perusahaan)	Tim/Kelompok per Kegiatan	15.000.000	
	6.7 Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRK			
	a. Tenaga Ahli Fraksi	Orang Bulan	3.000.000	
	b. Kelompok Pakar/Tim Ahli	Orang Kegiatan	3.000.000	
	6.8 Honorarium Rohaniwan (Pengukuh Sumpah)	Orang Kegiatan	400.000	
	6.9 Honorarium Penasehat Hukum dan Tim Penasehat Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah			
	a. Penasehat Hukum (Non PNS)	Orang/Bulan	2.500.000	
	b. Tim Penasehat Hukum (Non PNS)	Orang/Bulan	2.500.000	
	6.10 Biaya Penanganan Kasus-kasus Hukum Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Perkara/Kasus	50.000.000	

6.11. Honorarium .....

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	5	8
	6.11 Honorarium Penceramah Hari-hari besar Islam			
	a. Penceramah Dari Dalam Daerah	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	b. Penceramah Dari Luar Daerah	Orang/Kegiatan	5.000.000	
	c. Penceramah Dari Luar Negeri	Orang/Kegiatan	atcost	
	d. Naib Khatib (Penceramah Cadangan)	Orang/Kegiatan	800.000	
	6.12 Honorarium Imam Shalat Idul Fitri dan Idul Adha			
	a. Imam Utama Shalat Dalam Daerah	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	b. Imam Utama Shalat Luar Daerah	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	c. Naib Imam Shalat (Imam Cadangan)	Orang/Kegiatan	800.000	
	6.13 Honorarium Pembaca Takbir Idul Fitri/Idul Adha/Zikir	Group/Kegiatan	2.500.000	
	6.14 Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Shalat Idul Fitri/Idul Adha	Group/Kegiatan	1.000.000	

Penjelasan :

6.1 Narasumber/pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya, Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan, Pejabat Setingkat Eselon II/Pejabat Negara lainnya dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi kepada Pegawai Negeri Sipil/masyarakat dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi /bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/ simposium/lokakarya/focus group discussion/kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. Honorarium narasumber Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan dengan ketentuan.

- Berasal dari luar unit Eselon II penyelenggara
- Berasal dari unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit Eselon II lainnya/masyarakat. Pembahas hanya dapat dihadirkan untuk kegiatan seminar.
- Dalam hal Narasumber atau pembahas berasal dari SKPK Penyelenggara honorariumnya diberikan sebesar 50% dari Pagu standar diatas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:
   - luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
   - dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat
   - dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

6.2 Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

- moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat

6.3 Honorarium.....

6.3 Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis.

6.4 Honorarium Pembaca ayat suci Al-Qur'an/Doa diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas membacakan ayat suci Al-Qur'an/do'a dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ focus group

6.5 Honorarium Panitia diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis.

6.6 Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Jaringan Komunikasi

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan tenaga ahli baik perorangan maupun kelompok/tim yang memiliki keahlian tertentu untuk memberikan kontribusi terhadap suatu kegiatan yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah/non pemerintah menurut bidang keahliannya serta memiliki output yang jelas dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli Software Programmer Senior adalah tenaga ahli (Non PNS) yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 2 tahun dengan pendidikan minimal S2.
b. Tenaga Ahli Asisten Software Programmer adalah Orang/Tim (Non PNS) yang membantu Software Programmer Senior yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 1 tahun dengan pendidikan minimal S2.
c. Tenaga Ahli Software Programmer Junior adalah tenaga ahli (Non PNS) yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 2 tahun dengan pendidikan minimal S1.
d. Tenaga Programmer harus dapat menunjukan bukti kualifikasi seperti ijazah atau sertifikat dari universitas/lembaga yang terakreditasi (minimal C), lolos uji kompetensi, praktek dan wawancara.

6.7 Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRK

a. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang diusulkan oleh fraksi di DPRK.
b. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah Orang/Tim yang membantu alat kelengkapan DPRK.
c. Kelompok Pakar/Tim Ahli dapat diberikan honorarium apabila terdapat kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan pembayaran honorarium hanya berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan atau honorarium dapat dibayarkan apabila ada kegiatan yang memerlukan keahlian dari Kelompok Pakar/Tim Ahli dan bersifat temporer.

6.8 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan

6.9 Honorarium Penasehat Hukum dan Tim Penasehat Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah diberikan kepada pensehat hukum dan tim penasehat hukum yang sedang/menangani perkara/kasus hukum pemerintah daerah.

6.10 Biaya penanganan kasus-kasus hukum perkara perdata/tata usaha negara diberikan untuk menangani perkara/kasus hukum pemerintah daerah dari tingkat peradilan awal sampai dengan Mahkamah Agung (kekuatan hukum tetap/inkracht).

6.11 Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri/Ulama/Umara/Cendikiawan/Tenaga Ahli Agama Islam yang memberikan wawasan/pengetahuan dan/atau pencerahan kepada peserta diklat/masyarakat/kelompok masyarakat/ organisasi/lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan keahliannya.

Catatan :

Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

9 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KET
1	2	3	5	8
9	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN**			
	9.1 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati			
	a. Pembina/pengarah	Orang Bulan	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang Bulan	1.250.000	
	c. koordinator	Orang Bulan	1.150.000	
	d. Ketua	Orang Bulan	1.000.000	
	e. Sekretaris	Orang Bulan	750.000	
	f. Anggota	Orang Bulan	700.000	
	9.2 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	Orang Bulan	750.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang Bulan	700.000	
	c. Ketua	Orang Bulan	650.000	
	d. Wakil Ketua	Orang Bulan	600.000	
	e. Sekretaris	Orang Bulan	500.000	
	f. Anggota	Orang Bulan	450.000	
	9.3 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK			
	a. Pengarah	Orang Bulan	700.000	
	a. Penanggung Jawab	Orang Bulan	650.000	
	b. Ketua	Orang Bulan	600.000	
	c. Wakil Ketua	Orang Bulan	550.000	
	d. Sekretaris	Orang Bulan	500.000	
	e. Anggota	Orang Bulan	450.000	
	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	9.4 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris Daerah			
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang Bulan	250.000	
	b. Anggota	Orang Bulan	220.000	
	9.6 Tim Pengelolaan Sistem/Aplikasi Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK			
	a. Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			
	1. Admin Kabupaten			
	- Penanggung Jawab	Orang Bulan	500.000	
	- Web Administrator	Orang Bulan	350.000	
	2. Admin OPD			
	- Penanggung Jawab	Orang Bulan	350.000	
	- Web Administrator	Orang Bulan	200.000	
	b. Tim Pengelolaan Sistem/Aplikasi Khusus Lainnya Yang Digunakan SKPK Dalam Menunjang Pengolahan Data			
	- Koordinator	Orang Bulan	300.000	
	- Web Administrator	Orang Bulan	200.000	

Penjelasan : .....

Penjelasan :
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dan atau Sekretaris daerah dan atau Keputusan Kepala SKPK/KPA, dengan ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
- Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja.
- Merupakan tambahan tugas tertentu kepada PNS dan Non PNS di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- Honorarium tim pelaksana kegiatan tidak boleh digunakan untuk kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarsehanya, simposium dan lokakararya. Kegiatan dimaksud hanya bisa menggunakan honorarium panitia.

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan perkegiatan dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan kurang dari 30 hari dengan catatan honorarium diberikan tidak boleh melebihi satu bulan.

Catatan :

Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

10 HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	**HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN**			
	a. Koodinator	Orang Hari	200.000	
	b. Anggota	Orang Hari	150.000	
	c. Anggota dengan spesifikasi/keahlian Khusus	Orang Hari	200.000	

Penjelasan :

Honorarium Tim Pelaksana Lapangan

a. Honorarium diberikan kepada pegawai yang ditunjuk yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dilapangan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

b. Honorarium Tim lapangan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPK.
Jumlah Tim Lapangan kegiatan diatur sebagai berikut :
a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim lapangan yang diitetapkan oleh kepala daerah; atau
b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim lapangan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

c. Jumlah tim lapangan sebagaimana diatas dapat disesuaikan kembali dengan kondisi dilapangan apabila terjadi hal hal darurat yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

d. spesifikasi/ keahlian khusus dimaksud berdasarkan surat tugas.

Catatan :

Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

31. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1		3	4	5
31.	**HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**			
	1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
	2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penvelenggara	OJP	300.000	
	3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	
	4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per Modul	Per Modul	5.000.000	
	5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000	
	3) Sekretaris	OK	450.000	
	4) Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	800.000	
	3) Sekretaris	OK	600.000	
	4) Anggota	OK	600.000	

Penjelasan :

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan intansi vertikal, universitas, kementrian/lembaga, organisasi diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dapat menggunakan standar biaya umum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Lampiran VIII- Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 19 April 2022

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN ATAU UANG PEGANTI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	TUJUAN	JUMLAH (Rp)	Ket
1	2	4	5
1	**Dalam Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari :**		
	- Jarak tempuh 0 - 4 Km ke tempat tujuan	50.000	
	- Jarak tempuh 4 Km - 6 Km ke tempat tujuan	75.000	
	- Jarak tempuh lebih dari 6 Km tempat tujuan	100.000	
	- Jarak tempuh daerah tertinggal/sangat tertinggal	140.000	
2	**Dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) Jam**	140.000	
3	**Uang Saku/Transportasi/atau sebutan lainnya**	100.000	

Penjelasan :

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Atau Uang Peganti Transportasi Kabupaten Aceh Tengah

- Uang harian Perjalanan dalam kabupaten lebih (8) delapan jam pulang pergi diberikan untuk kegiatan Penyuluhan, Penelitian/survey, pendataan, penilaian, pemeriksaan monitoring dan Evaluasi pelaporan, dibuktikan dengan lampiran uraian tugas dan bukti rincian kegiatan.

- Daerah tertinggal/sangat tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan transportasi, letak geografis, jarak tempuh, keterbatasan sarana dan prasarana dan atau daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementrian Desa.

- Dalam hal sebutan lain dari uang saku, uang transportasi atau sebutan lainnya terkait bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang dalam RKA SKPD/DPA SKPD menggunakan kode akun dan kode rekening perjalanan dinas untuk SPJ-nya menggunakan kwitansi pembayaran (daftar lintang) bukan kwitansi SPPD biasa.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR